



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0250 /35.09.325/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB DARUL MUQOMAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Sultan Agung No. 2-4 Rt. 002 Rw. 004
Kel/Desa : Purwoasri
Kec. : Gumukmas
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777066
Kepala/ Pimpinan Lembaga : NILA MA'RIFATUS SHOLIKAH
Nama Penyelenggara : YAYASAN DARUL MUQOMAH GUMUKMAS
Ketua Penyelenggara : HARUN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 13 September 2022 sampai dengan 13 September 2024

Jember, 13 September 2022

A.n BUPATI JEMBER

Wakil Bupati Jember
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF WAHYONO, SE
Bupati Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember